



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk yaitu Jumrin, S.H., dkk, Penasihat Hukum yang berkantor pada Law Office Jumrin & Partners yang beralamat di Jalan Poros Kendari Unaaha, Desa Waturai, Kecamatan Wonggeduku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/Pid/JM/2024 tanggal 08 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 10 Juli 2024 dengan Nomor Register 120/HK/LGS/SK/PID/VII/2024/PN Unh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 04 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 04 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain orang dewasa warna hitam
 - 1 (satu) lembar baju kaos orang dewasa warna coklat
 - 1 (satu) lembar celana dres pendek anak-anak umur 4 tahun warna hitam bermotif buah apel
 - 1 (satu) lembar baju kaos anak-anak usia 4 tahun warna biru bergambar miky mouse;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
6. Penutup

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum, dan meminta agar Terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK.: PDM-XX/P.3.14/Eku.2/06/2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau dalam kurun waktu Tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Konawe, Prov. Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saat anak Terdakwa dan Anak Korban sedang duduk di depan TV untuk menonton Film, kemudian tidak lama setelah itu, Terdakwa mendengar suara Anak Korban mengatakan kepada anak Terdakwa dengan kalimat "WANI SAYA MAU KENCING", kemudian setelah itu anak Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan kalimat "ITUE DI BAK", kemudian sempat Terdakwa melihat Anak Korban keluar dari dalam rumah pergi menuju tempat yang di sebut anak WANI tersebut,

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat Anak Korban keluar dari rumah untuk buang air kecil, Terdakwa langsung memberikan uang sepuluh ribu kepada anak Terdakwa untuk membeli Es Kocok di luar rumah, kemudian setelah itu pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah, Terdakwa mendapati Anak Korban sementara berdiri di depan pintu rumah sambil memegang celananya, yang pada saat itu Anak Korban baru selesai buang air kecil sambil memegang celananya, yang mana mata Terdakwa langsung tertuju pada alat kelamin Anak Korban, kemudian setelah itu Terdakwa langsung menghampiri Anak Korban dan langsung memaksa menggendong Anak Korban dan membawa masuk kedalam rumah Terdakwa, kemudian setelah itu sambil menggendong Anak Korban yang dalam keadaan setengah telanjang sambil berdiri di dalam rumah depan pintu Terdakwa langsung membuka res celana milik Terdakwa dan mengeluarkan alat kelamin milik Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri Terdakwa sementara menggendong Anak Korban, kemudian setelah itu tangan kanan Terdakwa langsung memegang alat kelamin Terdakwa dan kepala alat kelamin milik Terdakwa, Terdakwa meraba alat kelamin anak korban kemudian menggosokkan alat kelamin Terdakwa di alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa memaksa memasukan kepala alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa merasa cairan sperma milik Terdakwa keluar dari alat kelamin Terdakwa dan membasahi alat kelamin Anak Korban dan sebahagiannya lagi Terdakwa keluaran di samping rumah Terdakwa yang terdapat batu-batu, kemudian setelah itu Terdakwa langsung menurunkan Anak Korban dari gendongan Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam celana dan menutup res celana milik Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memakaikan celana Anak Korban, akan tetapi setelah itu Anak Korban langsung ingin mau minta pulang kerumahnya, sambil Terdakwa mengantar Anak Korban pulang melalui jembatan depan rumah Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian setelah beberapa menit datang Saksi I dan berdiri di depan pintu rumah Terdakwa sambil menggendong Anak Korban dan sambil bertanya kepada Terdakwa dengan kalimat "KENAPA ANAKU BARU PULANG DARI SINI ADA CAIRAN DI PEPENYA" kemudian Terdakwa menjawab "SAYA TIDAK TAHU, KARENA SAYA BARU DATANG INI,

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG SAYA LIAT MAIN-MAIN DISINI CUMA WANI DENGAN Anak Korban, ADA TADI SAYA SURU ADEKU BELI ES KOCOK”, kemudian Saksi I melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor polisi serta langsung melakukan visum terhadap Anak Korban.

- Bahwa Terdakwa mengetahui usia Anak Korban sekitar 4 (empat) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Anak Korban merasa sakit pada bagian alat kelamin Anak Korban serta Anak Korban merasa trauma bertemu dengan Terdakwa serta Anak Korban sudah jarang keluar bermain dengan teman-teman Anak Korban di luar rumah.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor: B/XX/II/2024/Rumkit tanggal 10 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raja Al Fath Widya Iswara, MH., Sp.FM, MHPE selaku dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara Kendari dengan kesimpulan telah diperiksa seorang anak perempuan berusia empat tahun. kesan gizi cukup. Didapatkan tanda persetubuhan baru. Tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya. Waktu persetubuhan baru diperkirakan kurang lebih satu hari sebelum pemeriksaan dilakukan.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XX-LT-04032024-0013 tanggal 04 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Dema Banda, M.Si selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Konawe menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Bajo Indah tanggal 03 Februari 2020 apabila dihubungkan dengan saat kejadian tindak pidana yang dialami oleh Anak Korban pada tanggal 10 Februari 2024 maka umur Anak Korban saat itu berusia 4 (empat) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau dalam kurun waktu Tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Konawe, Prov. Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain* yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saat anak Terdakwa dan Anak Korban sedang duduk di depan TV untuk menonton Film, kemudian tidak lama setelah itu, Terdakwa mendengar suara Anak Korban mengatakan kepada anak Terdakwa dengan kalimat "WANI SAYA MAU KENCING", kemudian setelah itu anak Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan kalimat "ITUE DI BAK", kemudian sempat Terdakwa melihat Anak Korban keluar dari dalam rumah pergi menuju tempat yang di sebut anak WANI tersebut, kemudian pada saat Anak Korban keluar dari rumah untuk buang air kecil, Terdakwa langsung memberikan uang sepuluh ribu kepada anak Terdakwa untuk membeli Es Kocok di luar rumah, kemudian setelah itu pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah, Terdakwa mendapati Anak Korban sementara berdiri di depan pintu rumah sambil memegang celananya, yang pada saat itu Anak Korban baru selesai buang air kecil sambil memegang celananya, yang mana mata Terdakwa langsung tertuju pada alat kelamin Anak Korban, kemudian setelah itu Terdakwa langsung menghampiri Anak Korban dan membujuk Anak Korban untuk mau digendong dan membawa masuk kedalam rumah Terdakwa, kemudian setelah itu sambil menggendong Anak Korban yang dalam keadaan setengah telanjang sambil berdiri di dalam rumah depan pintu Terdakwa langsung membuka res celana milik Terdakwa dan mengeluarkan alat kelamin milik Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri Terdakwa sementara menggendong Anak Korban, kemudian setelah itu tangan kanan Terdakwa langsung memegang alat kelamin Terdakwa dan kepala alat kelamin milik Terdakwa, Terdakwa meraba alat kelamin anak korban kemudian menggosokkan alat kelamin Terdakwa di alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa memaksa memasukan kepala alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, tisetelah itu Terdakwa merasa cairan sperma milik Terdakwa keluar dari alat kelamin Terdakwa dan membasahi alat kelamin Anak Korban dan sebahagiannya lagi Terdakwa keluaran di samping rumah Terdakwa yang terdapat batu-

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



batu, kemudian setelah itu Terdakwa langsung menurunkan Anak Korban dari gendongan Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam celana dan menutup res celana milik Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memakaikan celana Anak Korban, akan tetapi setelah itu Anak Korban langsung ingin mau minta pulang kerumahnya, sambil Terdakwa mengantar Anak Korban pulang melalui jembatan depan rumah Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian setelah beberapa menit datang Saksi I dan berdiri di depan pintu rumah Terdakwa sambil menggendong Anak Korban dan sambil bertanya kepada Terdakwa dengan kalimat "KENAPA ANAKU BARU PULANG DARI SINI ADA CAIRAN DI PEPENYA" kemudian Terdakwa menjawab "SAYA TIDAK TAHU, KARENA SAYA BARU DATANG INI, YANG SAYA LIAT MAIN-MAIN DISINI CUMA WANI DENGAN Anak Korban, ADA TADI SAYA SURU ADEKU BELI ES KOCOK", kemudian Saksi I melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor polisi serta langsung melakukan visum terhadap Anak Korban.

- Bahwa Terdakwa mengetahui usia Anak Korban sekitar 4 (empat) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Anak Korban merasa sakit pada bagian alat kelamin Anak Korban serta Anak Korban merasa trauma bertemu dengan Terdakwa serta Anak Korban sudah jarang keluar bermain dengan teman-teman Anak Korban di luar rumah.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor: B/XX/II/2024/Rumkit tanggal 10 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raja Al Fath Widya Iswara, MH., Sp.FM, MHPE selaku dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara Kendari dengan kesimpulan telah diperiksa seorang anak perempuan berusia empat tahun. kesan gizi cukup. Didapatkan tanda persetubuhan baru. Tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya. Waktu persetubuhan baru diperkirakan kurang lebih satu hari sebelum pemeriksaan dilakukan.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XX-LT-04032024-0013 tanggal 04 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Dema Banda, M.Si selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Konawe menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Bajo Indah tanggal 03 Februari 2020 apabila dihubungkan dengan saat kejadian tindak pidana yang dialami oleh Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban pada tanggal 10 Februari 2024 maka umur Anak Korban saat itu berusia 4 (empat) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau dalam kurun waktu Tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Konawe, Prov. Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saat anak Terdakwa dan Anak Korban sedang duduk di depan TV untuk menonton Film, kemudian tidak lama setelah itu, Terdakwa mendengar suara Anak Korban mengatakan kepada anak Terdakwa dengan kalimat "WANI SAYA MAU KENCING", kemudian setelah itu anak Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan kalimat "ITUE DI BAK", kemudian sempat Terdakwa melihat Anak Korban keluar dari dalam rumah pergi menuju tempat yang di sebut anak WANI tersebut, kemudian pada saat Anak Korban keluar dari rumah untuk buang air kecil, Terdakwa langsung memberikan uang sepuluh ribu kepada anak Terdakwa untuk membeli Es Kocok di luar rumah, kemudian setelah itu pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah, Terdakwa mendapati Anak Korban sementara berdiri di depan pintu rumah sambil memegang celananya, yang pada saat itu Anak Korban baru selesai buang air kecil sambil memegang celananya, yang mana mata Terdakwa langsung tertuju pada alat kelamin Anak Korban, kemudian setelah itu Terdakwa langsung menghampiri Anak Korban dan langsung memaksa menggendong Anak Korban dan membawa masuk kedalam rumah

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unh



Terdakwa, kemudian setelah itu sambil menggendong Anak Korban yang dalam keadaan setengah telanjang sambil berdiri di dalam rumah depan pintu Terdakwa langsung membuka res celana milik Terdakwa dan mengeluarkan alat kelamin milik Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri Terdakwa sementara menggendong Anak Korban, kemudian setelah itu tangan kanan Terdakwa langsung memegang alat kelamin Terdakwa dan kepala alat kelamin milik Terdakwa, Terdakwa meraba alat kelamin anak korban kemudian menggosokkan alat kelamin Terdakwa di alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa memaksa memasukan kepala alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, tisetelah itu Terdakwa merasa cairan sperma milik Terdakwa keluar dari alat kelamin Terdakwa dan membasahi alat kelamin Anak Korban dan sebahagiannya lagi Terdakwa keluaran di samping rumah Terdakwa yang terdapat batu-batu, kemudian setelah itu Terdakwa langsung menurunkan Anak Korban dari gendongan Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam celana dan menutup res celana milik Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memakaikan celana Anak Korban, akan tetapi setelah itu Anak Korban langsung ingin mau minta pulang kerumahnya, sambil Terdakwa mengantar Anak Korban pulang melalui jembatan depan rumah Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian setelah beberapa menit datang Saksi I dan berdiri di depan pintu rumah Terdakwa sambil menggendong Anak Korban dan sambil bertanya kepada Terdakwa dengan kalimat "KENAPA ANAKU BARU PULANG DARI SINI ADA CAIRAN DI PEPENYA" kemudian Terdakwa menjawab "SAYA TIDAK TAHU, KARENA SAYA BARU DATANG INI, YANG SAYA LIAT MAIN-MAIN DISINI CUMA WANI DENGAN Anak Korban, ADA TADI SAYA SURU ADEKU BELI ES KOCOK", kemudian Saksi I melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor polisi serta langsung melakukan visum terhadap Anak Korban.

- Bahwa Terdakwa mengetahui usia Anak Korban sekitar 4 (empat) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Anak Korban merasa sakit pada bagian alat kelamin Anak Korban serta Anak Korban merasa trauma bertemu dengan Terdakwa serta Anak Korban sudah jarang keluar bermain dengan teman-teman Anak Korban di luar rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor: B/XX/II/2024/Rumkit tanggal 10 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raja Al Fath Widya Iswara, MH., Sp.FM, MHPE selaku dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara Kendari dengan kesimpulan telah diperiksa seorang anak perempuan berusia empat tahun. kesan gizi cukup. Didapatkan tanda persetubuhan baru. Tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya. Waktu persetubuhan baru diperkirakan kurang lebih satu hari sebelum pemeriksaan dilakukan.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XX-LT-04032024-0013 tanggal 04 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Dema Banda, M.Si selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Konawe menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Bajo Indah tanggal 03 Februari 2020 apabila dihubungkan dengan saat kejadian tindak pidana yang dialami oleh Anak Korban pada tanggal 10 Februari 2024 maka umur Anak Korban saat itu berusia 4 (empat) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Anak Korban**, memberikan keterangan tanpa disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban, dan yang menyetubuhi Anak Korban pada saat itu adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 WITA yang terjadi di rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Konawe;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak Korban dibawa oleh Terdakwa di rumah yang berada di belakang rumah Neneknya Wani, kemudian setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban di rumah tersebut, dan setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa yang Anak Korban alami setelah disetubuhi oleh Terdakwa adalah rasa sakit pada alat kelamin dan terdapat cairan pada alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 WITA, Anak Korban sedang bermain dengan teman Anak Korban yang bernama Wani di rumahnya Wani yang berada di Kabupaten Konawe, kemudian Terdakwa menyuruh Wani untuk pergi beli es kocok di warung, kemudian setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban di dalam rumah tersebut dan membuka celana Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memakaikan kembali celana Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban langsung pulang ke rumah dalam keadaan menangis dan Anak Korban mencari Ibu Anak Korban dan Ibu Anak Korban bertanya kepada Anak Korban *"kenapa ko menangis?"* dan Anak Korban menjawab *"sakit pepeku"*, dan setelah itu Ibu Anak Korban langsung membuka celana Anak Korban dan langsung memeriksa alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan dan mendapati cairan lendir di alat kelamin Anak Korban dan mencium bau cairan tersebut, lalu Ibu Anak Korban bertanya *"kamu dari mana?"* dan Anak Korban menjawab *"dari rumahnya wani"*, setelah itu Anak Korban digendong oleh Ibu Anak Korban menuju ke rumah Neneknya Wani lalu Ibu Anak Korban melihat Terdakwa yang sementara makan bersama dengan Neneknya Wani yang sementara duduk di dalam rumah, setelah itu Ibu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa *"Kenapa Anakku baru pulang dari sini ada cairan di pepenya?"* kemudian Terdakwa menjawab *"saya tidak tahu, karena saya baru datang ini, yang saya liat main-main disini cuma Wani dengan Anak Korban, ada tadi saya suru adeku beli es kocok"*, setelah mendengar jawaban dari Terdakwa, Ibu Anak Korban membawa Anak Korban pulang ke rumah, lalu diperjalanan pulang Ibu Anak Korban melihat Anak dari Terdakwa yang bernama Wani dan bertanya kepada Wani *"siapa teman cahaya tadi di rumahmu?"* kemudian Wani menjawab *"tadi dengan bapaku temannya"* setelah itu Anak Korban bersama

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



dengan Ibu Anak Korban langsung pulang ke rumah kemudian Ibu Anak Korban pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa usia Anak Korban pada saat disetubuhi oleh Terdakwa yaitu berusia 4 Tahun 7 Hari;
- Bahwa yang berada di rumah Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa dan anaknya;
- Bahwa Anak Korban pergi ke rumah tersebut untuk bermain dengan Wani, sebab Wani adalah teman bermain Anak Korban, dan tidak ada yang mengantar Anak Korban ke rumah tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak digendong oleh Terdakwa dan Terdakwa hanya duduk pada saat itu;
- Bahwa Anak Korban jarang ke rumah Terdakwa tetapi Anak Korban sering bermain dengan Anak Terdakwa yang bernama Wani;
- Bahwa yang mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban adalah Orangtua Anak Korban dan Saudari Anak Korban yang bernama Nelsi;
- Bahwa Anak Korban sudah tidak pernah lagi pergi bermain ke rumah Terdakwa sebab Anak Korban takut untuk bertemu Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang merupakan pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat disetubuhi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan Anak Korban yang tidak benar yaitu keterangan Anak Korban yang mengatakan bahwa Terdakwa membaringkan Anak Korban sebab Anak Korban hanya bermain di rumah Terdakwa;

Terhadap keberatan tersebut, Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. Saksi I, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi I;
- Bahwa yang Saksi I ketahui kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Konawe;
- Bahwa sesuai dari keterangan Anak Korban, yang menyetubuhi Anak Korban adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak Korban pulang ke rumah dalam keadaan menangis sambil mengeluh kesakitan pada alat kelaminnya, kemudian Saksi I langsung memeriksa alat kelamin Anak Korban dengan cara memegang alat kelamin Anak Korban tersebut dengan menggunakan tangan kanan, lalu Saksi I mendapati adanya cairan lendir di alat kelamin Anak Korban, kemudian Saksi I langsung bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan *"Kamu dari mana?"* dan Anak Korban menjawab *"Dari rumah Wani"*, disitulah Saksi I mencurigai bahwa Anak Korban telah diapa-apakan dan Saksi I juga sempat bertanya kepada Wani mengenai siapa teman bermain Anak Korban pada saat itu dan Wani menjawab bahwa teman mainnya adalah Terdakwa, dari hal itulah Saksi I mencurigai bahwa Terdakwa yang melakukan hal tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi I tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, yang mana pada saat itu Saksi I baru selesai mengadakan acara 50 (lima puluh) hari meninggalnya Tante Saksi I yang diadakan di rumah Saksi I yang berada di Kab. Konawe, kemudian setelah acara selesai Saksi I sementara mengumpulkan piring kotor lalu tiba-tiba Anak Korban datang dalam keadaan menangis dan merasa kesakitan kemudian menghampiri Saksi I, lalu Saksi I menghampiri Anak Korban dan bertanya *"Kenapa ko menangis?"* dan ia menjawab *"Sakit pepeku"*. Setelah itu Saksi I langsung membuka celana Anak Korban dan memeriksa alat kelamin Anak Korban dengan cara meraba alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Saksi I dan Saksi I merasakan ada cairan lendir yang terdapat di alat kelamin Anak Korban, kemudian Saksi I mencium bau cairan tersebut dan ternyata cairan tersebut berbau seperti cairan sperma, setelah itu Saksi I bertanya kepada Anak Korban *"Kamu dari mana?"* dan ia menjawab *"Dari rumahnya Wani"*, kemudian Saksi I langsung menggendong Anak Korban dan membawanya ke rumahnya Wani yang tidak jauh dari rumah Saksi I, kemudian pada saat sampai Saksi I melihat Terdakwa yang sedang makan bersama dengan Nenek Terdakwa yang sedang duduk-duduk di dalam rumah tersebut, kemudian Saksi I langsung bertanya kepada Terdakwa *"Kenapa Anakku baru pulang dari sini ada cairan di pepenya?"* dan Terdakwa menjawab *"saya tidak tahu, karena saya baru datang ini, yang saya liat main-main disini cuma Wani dengan Anak Korban, ada tadi saya suru Adeku beli es kocok"*, kemudian Saksi I langsung membawa Anak Korban pulang ke

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Saksi I, namun diperjalanan pulang Saksi I melihat Anak Terdakwa yang bernama Wani sementara berjalan memegang es kocok kemudian Saksi I menghampiri Wani dan bertanya *"Siapa teman Anak Korban tadi di rumahmu?"* dan ia menjawab *"Tadi dengan bapaku temannya"*, setelah mendengar jawaban Wani tersebut Saksi I langsung pulang ke rumah Saksi I, kemudian setelah itu Saksi I membawa Anak Korban ke Kantor Kepolisian terdekat untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi I tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, nanti setelah diperiksa oleh Pihak Kepolisian berdasarkan keterangan dari Anak Korban bahwa Terdakwa membaringkan Anak Korban di lantai kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, lalu menumpahkan spermanya dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada saat mengalami kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban berusia 4 Tahun 7 Hari;
- Bahwa awalnya Saksi I mencurigai Terdakwa yang melakukan hal tersebut sebab pada saat setelah kejadian, Saksi I langsung pergi mendatangi Terdakwa dengan menggendong Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban takut untuk melihat Terdakwa dan hanya menunduk saja, selanjutnya pada saat diperiksa di Kepolisian, Anak Korban menunjuk bahwa Terdakwa yang melakukan persetubuhan tersebut dan juga pada saat itu Terdakwa juga mengakui melakukan perbuatan tersebut pada saat diperiksa di Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi I tidak mengetahui siapa saja yang tinggal di rumah Terdakwa tersebut, yang Saksi I ketahui rumah tersebut ditinggali oleh Terdakwa dan Nenek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan istrinya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban tidak pernah lagi pergi ke rumah Terdakwa sebab Anak Korban takut untuk bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa jarak antara Rumah Saksi I dengan Rumah Terdakwa yaitu kurang dari 5 (lima) meter;
- Bahwa pada saat di rumah Saksi I sedang ada acara baca-baca, pada saat itu Anak Korban pergi bermain dengan Wani yang merupakan Anak dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi I tidak mengetahui siapa yang mengantarkan Anak Korban, sebab Saksi I melihat Anak Korban pulang sendiri ke rumah Saksi I dalam keadaan menangis;
- Bahwa Saksi I pergi ke Kantor Kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut yaitu langsung pada hari kejadian setelah Saksi pergi mendatangi Terdakwa di rumahnya pada saat hampir maghrib;
- Bahwa Saksi I menduga bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebab Saksi I melihat ada tanda kekerasan seksual pada alat kelamin Anak Korban yang memerah dan terdapat cairan lendir, kemudian pada saat Anak Korban diperiksa di Kepolisian Anak Korban berkata dan menunjuk bahwa Terdakwa yang melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut Anak Korban merasa kesakitan pada alat kelaminnya dan sempat demam dan menggigil serta lemas karena mengalami trauma atas kejadian tersebut;
- Bahwa setelah melapor ke Kantor Kepolisian, Saksi I diarahkan untuk membawa Anak Korban untuk melakukan visum di Rumah Sakit Bhayangkara Kendari;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi I menyatakan bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan dalam perkara ini adalah pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat disetubuhi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi I tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi I sudah benar;

3. Saksi II, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi II dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakan adik kandung Saksi II;
- Bahwa yang Saksi II ketahui kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Konawe;
- Bahwa sesuai dari keterangan Anak Korban pada saat diperiksa di Kepolisian bahwa yang menyetubuhi Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi II sedang membantu Ibu Saksi II untuk cuci piring setelah acara 50 (lima puluh) hari tante Saksi II, kemudian Anak Korban pulang

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah dalam keadaan menangis sambil mengeluh kesakitan pada alat kelaminnya, kemudian Ibu Saksi II langsung memeriksa alat kelamin Anak Korban dengan cara memegang alat kelaminnya tersebut dengan menggunakan tangan kanan, lalu mendapati adanya cairan lendir di alat kelamin Anak Korban, kemudian Ibu Saksi II langsung bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan “*Kamu dari mana?*” dan Anak Korban menjawab “*Dari rumah Wani*”, disitulah Ibu Saksi II mencurigai bahwa Anak Korban telah diapa-apakan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah melihat tanda kekerasan seksual terhadap Anak Korban kemudian Saksi II bersama Ibu dari Anak Korban dan Anak Korban langsung pergi mendatangi Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, Ibu Saksi II langsung bertanya kepada Terdakwa siapa yang melakukan hal tersebut kepada Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban hanya tertunduk dan tidak mau melihat Terdakwa;
- Bahwa setelah mendatangi rumah Terdakwa pada saat itu juga Saksi II bersama dengan Ibu Saksi II pergi ke Kantor Polisi terdekat untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa yang Saksi II ketahui ada 5 (lima) orang yang tinggal di rumah tersebut yang merupakan Adik dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sering pergi ke rumah Terdakwa untuk bermain dengan Anak dari Terdakwa yang bernama Wani;
- Bahwa Saksi II sedang berada di rumah Orangtua Saksi II dan sedang cuci piring setelah acara baca-baca 50 (lima puluh) hari di rumah Orangtua Saksi II;
- Bahwa pada saat Anak Korban datang sambil menangis dan melaporkan rasa sakit pada alat kelaminnya pada saat itu yang berada di rumah Orangtua Saksi II adalah Saksi II bersama Ibu Saksi II saja;
- Bahwa Saksi II tidak bertanya kepada Terdakwa mengenai kejadian tersebut sebab yang bertanya langsung kepada Terdakwa hanya Ibu Saksi II dan Saksi II hanya menemani Ibu Saksi II mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa yang pergi ke Kantor Polisi pada saat itu adalah Saksi II, Ibu Saksi II serta Anak Korban;
- Bahwa tidak ada anggota keluarga yang lain yang mengetahui hal tersebut, sebab masih disembunyikan pada saat setelah terjadinya kejadian yang dialami oleh Anak Korban tersebut;
- Bahwa Saksi II tidak mengetahui berapa jarak dari rumah Orangtua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II dengan Kantor Polisi tersebut;

- Bahwa Saksi II tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang Saksi II ketahui Anak Korban mengalami rasa sakit pada alat kelaminnya dan juga terdapat cairan sperma di alat kelamin Anak Korban, selain itu Anak Korban hanya menunduk dan merasa takut dengan Terdakwa pada saat Saksi II bersama dengan Ibu Saksi II pergi mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban diperiksa di Kantor Polisi sebanyak dua kali yaitu yang pertama pada hari yang sama setelah kejadian persetubuhan tersebut dan yang kedua besoknya pada hari minggu setelah hari kejadian;

Terhadap keterangan Saksi II tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa tidak benar Saksi II ikut mendatangi Terdakwa setelah kejadian sebab yang mendatangi Terdakwa pada saat itu hanya Orangtua dari Anak Korban bersama dengan Anak Korban saja;

Terhadap bantahan dari Terdakwa tersebut, Saksi II menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa dugaan tindak pidana persetubuhan terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Orangtua Terdakwa yang berada di Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya Terdakwa sejak pagi berada di rumah tetangga Terdakwa, kemudian pada siang hari Suami tetangga Terdakwa mengajak Terdakwa untuk pergi ke Desa menuju ke rumah Saudara Dendi, kemudian Saudara Ansar mengajak Terdakwa untuk pergi minum-minuman keras, namun Terdakwa menolak dengan alasan Terdakwa akan keluar sebentar malam, selanjutnya Saudara Ansar minum-minuman keras tersebut dan Terdakwa meminta rokok dari Saudara Ansar. Selanjutnya Saudara Ansar mengajak kembali ke rumah Dendi untuk membicarakan masalah bodi (perahu kecil) kemudian Terdakwa diajak lagi ke jalan tol untuk minum, selanjutnya sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa minta izin kepada Saudara Ansar untuk pergi buang air kecil namun pada saat itu Terdakwa langsung pulang ke rumah, lalu

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



sesampainya di rumah, Terdakwa melihat anak Terdakwa bersama dengan Anak Korban bermain di jembatan lalu Terdakwa berkata *"nak kita masuk, jangan sampe kita jatuh"*, kemudian Terdakwa menggendong anak Terdakwa sambil memegang kantong hitam berisi ikan, lalu Anak Korban berkata kepada Terdakwa *"Bapaknya Wani saya ikut"*, lalu Terdakwa menjawab *"tunggu dulu nak, saya antar dulu ini ikan masuk"*, setelah itu Terdakwa menggendong anak Terdakwa bersama dengan Anak Korban dari jembatan masuk ke dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Anak Terdakwa meminta untuk diputar televisi untuk menonton upin dan ipin lalu anak Terdakwa dan Anak Korban menonton Televisi sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil makanan dan pada saat itu juga ada nenek Terdakwa yang duduk di belakang, selanjutnya anak Terdakwa meminta uang untuk pergi membeli es kocok lalu Terdakwa memberi uang kepada anak Terdakwa dan menyuruh adik Terdakwa untuk menemani anak Terdakwa pergi membeli es kocok, selanjutnya Terdakwa duduk di belakang Anak Korban sambil makan dan Anak Korban pamit untuk minta pulang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata *"Iye kita hati-hati nak"* setelah itu Terdakwa tidak lagi mengetahui Anak Korban pergi kemana;

- Bahwa tidak benar Terdakwa yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut;
- Bahwa setelah Anak Korban pulang ke rumahnya dan Terdakwa masih sementara makan di rumah Terdakwa kemudian Ibu dari Anak Korban datang sambil membawa Anak Korban dan berkata bahwa Anak Korban telah disetubuhi, lalu pada saat itu Saksi Ad.I keluar dan berteriak *"itu Terdakwa belum lama datang sempat saya ketemu di jembatan ada kantong dia pegang"*, namun Ibu Anak Korban masih marah-marah dan berkata bahwa anaknya telah disetubuhi dan Terdakwa pada saat itu kaget lalu Ibu Anak Korban Pulang dan Terdakwa masih ikut di belakang Ibu Anak Korban dan Terdakwa bertanya *"kenapa kita datang ke rumah dan menuduh saya"*, kemudian bapak dari Anak Korban keluar dan marah-marah kepada Terdakwa, kemudian ibu Anak Korban mengatakan akan pergi ke kantor polisi untuk melapor dan Terdakwa berkata *"kita lapor saja, seandainya ada motor saya antar"*, lalu ibu Anak Korbanpun pergi, kemudian bapak Anak Korban bertanya kepada Terdakwa *"betul kamu baru datang?"* lalu Terdakwa menjawab *"iya betul"*, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk menjelaskan kepada keluarga Terdakwa bahwa ibu Anak Korban telah menuduh Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, kemudian Saksi Nii



mendengar hal tersebut kemudian ia bilang bahwa Terdakwa baru datang, kemudian esok harinya sekitar pukul 15.00 WITA petugas polisi datang ke rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk ikut ke kantor polisi, kemudian pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian Terdakwa dipaksa untuk mengakui bahwa Terdakwalah yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

- Bahwa keterangan di BAP tersebut tidak pernah Terdakwa baca dan tidak benar bahwa Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa sedang makan dan juga ada nenek Terdakwa duduk dibelakang sedangkan Anak Korban sedang bermain sambil memegang boneka dan menonton, setelah itu Anak Korban pamit untuk pulang ke rumahnya;
- Bahwa tidak benar Terdakwa melihat Anak Korban buang air kecil kemudian Terdakwa menggendong Anak Korban, sebab Terdakwa hanya menggendong Anak Korban dari jembatan untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa tidak sesuai dengan keterangan yang ada dalam BAP, sebab pada saat tiba di kantor polisi Terdakwa dimasukkan dalam sel, kemudian sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa ditanya oleh Petugas Polisi "kenapa kamu kasih begitu itu anak?" kemudian Terdakwa menjawab "kasih begitu apa saya juga tidak tau", kemudian sekitar pukul 23.00 WITA ada 5 (lima) orang petugas yang masuk ke dalam sel dan salah satunya berkata bahwa Terdakwa berbohong, kemudian tangan Terdakwa diborgol setelah itu yang lain keluar dan lampu dimatikan kemudian ada orang yang masuk ke dalam sel dan memukul Terdakwa dibagian dagu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diancam dan dipaksa untuk mengakui perbuatan tersebut dan apabila Terdakwa tidak mengaku maka Terdakwa akan diancam lagi, sehingga pada akhirnya Terdakwa terpaksa mengakui dugaan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dipaksa mengakui dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut pada malam hari saat Terdakwa berada dalam sel dan Terdakwa sempat dipukul pada saat itu, sebab Terdakwa pada saat ditanya oleh ibu Anak Korban, Terdakwa menjawab tidak mengetahui kejadian tersebut, begitu pula pada saat diperiksa pertama kali oleh Petugas Polisi Terdakwa juga mengatakan tidak mengetahui kejadian persetubuhan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang datang ke rumah Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap yaitu sebanyak 3 (tiga) orang Petugas Polisi yang Terdakwa tidak kenal namanya namun hanya mengenali wajah dari Petugas Polisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan ataupun memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab adanya cairan sperma didalam alat kelamin Anak Korban, sebab Terdakwa juga tidak melihat pada saat Anak Korban pulang ke rumahnya dan juga Terdakwa sedang duduk makan pada saat Anak Korban tersebut pulang ke rumahnya;
- Bahwa Anak Korban jarang ke rumah Terdakwa, namun sering bermain bersama anak Terdakwa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan keluarga Anak Korban baik dan Terdakwa juga tidak pernah membuat masalah dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehari setelah kejadian yaitu pada hari minggu tanggal 11 Februari 2024 di rumah Orangtua Terdakwa di Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2024 setelah itu Terdakwa tidak langsung diperiksa, nanti pada tanggal 14 Februari 2024 setelah pemilihan baru Terdakwa diperiksa dan dipaksa mengakui dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa dipukul dan disuruh untuk memakan lombok segenggam serta dipaksa dan diancam agar mengakui perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Anak Korban menangis sebab Anak Korban hanya pamit untuk pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan apapun terhadap Anak Korban dan Terdakwa tidak mengetahui mengapa Anak Korban menunjuk Terdakwa yang melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa Anak Korban takut melihat Terdakwa, kemungkinan Anak Korban merasa takut sebab sering melihat Terdakwa marah-marah kepada orang lain pada saat Anak Korban sedang bermain bersama anak Terdakwa di rumah Orangtua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memegang dibagian badan Anak Korban pada saat menggendong Anak Korban dari jembatan untuk masuk ke dalam rumah bersama dengan anak Terdakwa.

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Ad.I**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ad.I dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi Ad.I mengetahui kejadian tersebut sebab Saksi Ad.I sedang berada di rumah Saksi Ad.I, kemudian Ibu dari Anak Korban datang ke rumah Terdakwa dan Saksi Ad.I mendengar Ibu dari Anak Korban berkata "*Siapa ganggu dia?*", selanjutnya Saksi Ad.Ipun datang ke rumah Terdakwa dan bertanya kepada Ibu dari Anak Korban "*Kenapa Haji?*" lalu Ibu dari Anak Korban memperlihatkan alat kelamin dari Anak Korban kepada Saksi Ad.I, namun Saksi Ad.I melihat bahwa alat kelamin Anak Korban tampak baik-baik saja dan tidak ada apa-apa di alat kelamin Anak Korban, serta awalnya Saksi Ad.I sempat mengira bahwa ada yang memukul Anak Korban, namun setelah Ibu dari Anak Korban memperlihatkan alat kelamin anaknya barulah Saksi Ad.I mengetahui bahwa Ibu dari Anak Korban mencurigai Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tersebut;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi Ad.I dengan rumah Terdakwa sangat dekat hanya laut perantaraanya;
- Bahwa yang Saksi Ad.I lihat tidak ada darah ataupun lendir di alat kelamin Anak Korban dan alat kelamin korban tampak biasa-biasa saja;
- Bahwa Saksi Ad.I tidak mengetahui kapan Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebab yang Saksi Ad.I ketahui hanya pada saat Ibu dari Anak Korban mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan siapa yang mengganggu Anak Korban pada saat itu;
- Bahwa Saksi Ad.I hanya melihat dari jarak dekat, namun tidak memeriksa alat kelamin Anak Korban tersebut;
- Bahwa benar Anak Korban sering datang ke rumah Terdakwa untuk bermain dengan anak dari Terdakwa, namun pada hari itu, Saksi Ad.I tidak melihat Anak Korban datang bermain di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang berada di rumah Terdakwa pada saat itu adalah Terdakwa, nenek Terdakwa dan juga anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari setelah kejadian yaitu pada hari minggu;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi Ad.I datang ke rumah Terdakwa kemudian Ibu dari Anak Korban memperlihatkan kepada Saksi Ad.I alat kelamin Anak Korban tersebut;

- Bahwa yang berada di rumah Terdakwa pada saat Ibu dari Anak Korban datang ke rumah Terdakwa adalah Saksi Ad.I, Ibu dari Anak Korban, Anak Korban dan Kakak dari Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan semua keterangan Saksi Ad.I benar;

2. Saksi Ad.II, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ad.II dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi Ad.II mengetahui adanya dugaan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari minggu sehari setelah kejadian;
- Bahwa Saksi Ad.II mengetahui adanya dugaan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sebab Anak Saksi Ad.II memberitahu Saksi Ad.II dengan mengatakan *"itu Terdakwa dimarahi sama haji, padahal tidak ada apa-apa, cahaya itu dikena batu pepenya"* dari hal itulah Saksi Ad.II mengetahui adanya kejadian tersebut;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi Ad.II dengan rumah Terdakwa dekat hanya berjarak dengan adanya jembatan;
- Bahwa Saksi Ad.II tidak melihat alat kelamin Anak Korban yang terkena batu sebab Saksi Ad.II hanya mengetahui hal tersebut dari keterangan anak Saksi Ad.II sendiri;
- Bahwa yang Saksi Ad.II lihat kondisi Anak Korban sebelum kejadian dengan setelah kejadian masih sama dan Anak Korban masih aktif serta masih pergi bermain-main dengan teman-temannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ad.II yang tinggal di rumah Terdakwa yaitu Terdakwa, nenek Terdakwa, ibu Terdakwa dan bapak Terdakwa serta 3 (tiga) orang Adik dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Ad.II tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi Ad.II sudah benar;

3. Saksi Ad.III, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ad.III dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ad.III mengetahui adanya dugaan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari minggu sehari setelah kejadian;
- Bahwa sesuai keterangan Orangtua Anak Korban bahwa malam setelah kejadian tersebut Anak Korban sempat melakukan visum padahal pada saat itu Saksi Ad.III sempat bertemu dengan Anak Korban dan seluruh keluarga Anak Korban di Kendari Beach;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi Ad.III dengan rumah Terdakwa agak jauh tetapi masih bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ad.III mengetahui dugaan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban setelah melihat Anak Korban sedang ke Polsek dan selanjutnya Terdakwa ditangkap atas kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa yang Saksi Ad.III lihat kondisi Anak Korban setelah kejadian yaitu Anak Korban tampak baik-baik saja dan masih pergi bermain serta tidak kelihatan mengalami trauma;

Terhadap keterangan Saksi Ad.III tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi Ad.III sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebab Saksi menjadi Penyidik yang melakukan pemeriksaan dan membuat BAP terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa jabatan Saksi saat ini adalah Kanit Reskrim Polsek Soropia;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dan membuat BAP Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2024 di Kantor Polsek Soropia;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pemeriksaan awal di Polsek Soropia dan pemeriksaan tambahan di Polres Kota Kendari;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana persetubuhan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan membuat BAP tersebut, Saksi memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk membaca BAP tersebut dan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa membaca BAP kemudian menandatangani BAP yang telah dibuat tersebut;

- Bahwa tidak ada revisi keterangan yang dilakukan terhadap keterangan Terdakwa pada pemeriksaan awal maupun pemeriksaan tambahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengancam atau memaksa Terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memukul Terdakwa pada saat Terdakwa ditahan di Polsek Soropia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dalam kondisi sehat pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Terdakwa di Polsek Soropia maupun di Polres Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluh sakit dan tidak ada tanda-tanda kekerasan terhadap diri Terdakwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi berhadapan langsung dengan Terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan dan membuat BAP Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui perbuatannya menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban serta membuang spermanya tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat pemeriksaan awal dan pemeriksaan tambahan, mengakui telah memasukkan kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan hal tersebut dilakukan dengan cara membawa Anak Korban di rumah, kemudian menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi menjadi Kanit Reskrim sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menekan Terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan dan membuat BAP Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) jam;
- Bahwa pada pemeriksaan awal di Polsek Soropia, Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dibawa ke Polsek Soropia kemudian Terdakwa diperiksa lalu ditahan dalam tahanan penyidik selama kurang lebih 20 (dua puluh) hari, kemudian dilimpahkan ke Polres Kota Kendari;
- Bahwa pada saat sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi sudah menjelaskan kepada Terdakwa akan hak-haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum selama pemeriksaan, namun Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Saksi memberikan BAP tersebut untuk dibaca oleh Terdakwa dan ditandatangani, namun untuk salinannya tidak diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kekerasan kepada Terdakwa selama proses pemeriksaan tersebut berlangsung;
- Bahwa pertanyaan yang diajukan oleh Saksi berbeda pada saat BAP awal dengan BAP tambahan disebabkan ada beberapa pertanyaan pada saat pemeriksaan awal yang harus dilengkapi oleh penyidik dan ditanyakan pada saat tambahan tersebut dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk buru-buru membaca BAP tersebut sebab Saksi melihat langsung pada saat Terdakwa membaca BAP sampai selesai dan menandatangani BAP pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kejadian pemukulan yang dialami oleh Terdakwa, sebab pada saat Saksi melakukan pemeriksaan Terdakwa tampak baik-baik saja dan tidak ada terlihat bekas pukulan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa dalam berkas penyidik terdapat berita acara penolakan Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum yang sudah ditandatangani dan diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada pemukulan terhadap diri Terdakwa selama proses pemeriksaan dan selama ditahan di Polsek Soropia.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu tidak benar bahwa Saksi menyampaikan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, tidak benar bahwa Terdakwa tidak mengalami tindakan kekerasan atau pemukulan pada saat ditahan di Polsek Soropia sebab Terdakwa juga pernah dipukul menggunakan sandal oleh Saksi, dan tidak benar bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluh sakit kepada Saksi pada saat pemeriksaan berlangsung sebab Terdakwa

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluh lapar dan mengatakan kepada Saksi bahwa badan Terdakwa sakit semua;

Terhadap keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana panjang kain orang dewasa warna hitam;
2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek orang dewasa warna coklat;
3. 1 (satu) lembar celana dres pendek anak-anak umur 4 tahun warna hitam bermotif buah apel;
4. 1 (satu) lembar baju kaos anak-anak usia 4 tahun warna biru bergambar miky mouse.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang kemudian membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu:

- VISUM ET REPERTUM Nomor : XX/146/II/2024, tanggal 30 Februari 2024 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raja Al Fath Widya Iswara, M.H., Sp.FM., MHPE, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya berdasarkan pemeriksaan terhadap Anak Korban didapatkan tanda persetubuhan baru, waktu persetubuhan diperkirakan kurang lebih satu hari sebelum pemeriksaan dilakukan;
- Fotokopi Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Anak Korban Dinas Sosial Kabupaten Konawe tanggal 24 April 2024 atas nama Anak Korban, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa akibat dari adanya kejadian ini Anak Korban mengalami luka pada bagian alat kelaminnya dan secara psikis Anak Korban mengalami kemungkinan trauma;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX-LT-04032024-0013: yang dikeluarkan tanggal 04 Maret Tahun 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe, yang pada intinya menyatakan Anak Korban lahir pada tanggal 03 Februari 2020;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Anak Korban;
2. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 WITA yang terjadi di rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Konawe;
3. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 WITA, Anak Korban sedang bermain dengan teman Anak Korban yang bernama Wani di rumahnya Wani yang berada di Kabupaten Konawe, kemudian Terdakwa menyuruh Wani untuk pergi beli es kocok di warung, dan selama Wani pergi membeli es kocok, Terdakwa dan Anak Korban berada dalam tempat yang sama yaitu di rumah Terdakwa. Kemudian selang beberapa saat Anak Korban langsung pulang ke rumah dalam keadaan menangis dan Anak Korban mencari Ibu Anak Korban dan Ibu Anak Korban bertanya kepada Anak Korban *"kenapa ko menangis?"* dan Anak Korban menjawab *"sakit pepeku"*, dan setelah itu Ibu Anak Korban langsung membuka celana Anak Korban dan langsung memeriksa alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan dan mendapati cairan lendir di alat kelamin Anak Korban dan mencium bau cairan tersebut, lalu Ibu Anak Korban bertanya *"kamu dari mana?"* dan Anak Korban menjawab *"dari rumahnya wani"*, setelah itu Anak Korban digendong oleh Ibu Anak Korban menuju ke rumah Terdakwa lalu Ibu Anak Korban melihat Terdakwa yang sementara makan bersama dengan neneknya Wani yang sementara duduk di dalam rumah, setelah itu Ibu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa *"Kenapa Anakku baru pulang dari sini ada cairan di pepenya?"* kemudian Terdakwa menjawab *"saya tidak tahu, karena saya baru datang ini, yang saya lihat main-main disini cuma Wani dengan Anak Korban, ada tadi saya suru adeku beli es kocok"*, setelah mendengar jawaban dari Terdakwa, Ibu Anak Korban membawa Anak Korban pulang ke rumah, lalu diperjalanan pulang Ibu Anak Korban melihat Anak dari Terdakwa yang bernama Wani dan bertanya kepada Wani *"siapa teman Anak Korban tadi di rumahmu?"* kemudian Wani menjawab *"tadi dengan bapaku temannya"* setelah itu Anak Korban bersama dengan Ibu Anak Korban langsung pulang ke rumah kemudian Ibu Anak Korban pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa awalnya Ibu Anak Korban mencurigai bahwa Anak Korban telah diapa-apakan dan Ibu Anak Korban juga sempat bertanya kepada Wani mengenai siapa teman bermain Anak Korban pada saat itu dan Wani menjawab bahwa teman mainnya adalah bapaknya Wani yaitu Terdakwa, dari hal itulah Ibu Anak Korban mencurigai bahwa Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, selain itu saat Ibu Anak Korban mendatangi Terdakwa dengan menggendong Anak Korban, pada saat itu Anak Korban takut untuk melihat Terdakwa dan hanya menunduk saja;
5. Bahwa pada saat diperiksa di Kepolisian, Anak Korban menunjuk bahwa Terdakwa yang melakukan persetubuhan tersebut dan juga pada saat itu Terdakwa juga mengakui melakukan perbuatan tersebut pada saat diperiksa di Pihak Kepolisian;
6. Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yaitu Terdakwa membaringkan Anak Korban di lantai kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, lalu menumpahkan spermanya dalam alat kelamin Anak Korban;
7. Bahwa Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa untuk bermain dengan Wani, sebab Wani adalah teman bermain Anak Korban, dan tidak ada yang mengantar Anak Korban ke rumah tersebut. Anak Korban jarang ke rumah Terdakwa tetapi Anak Korban sering bermain dengan Anak Terdakwa yang bernama Wani, namun setelah kejadian tersebut Anak Korban sudah tidak pernah lagi pergi bermain ke rumah Terdakwa sebab Anak Korban takut untuk bertemu Terdakwa;
8. Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut Anak Korban merasa kesakitan pada alat kelaminnya dan sempat demam dan menggigil serta lemas karena mengalami trauma atas kejadian tersebut;
9. Bahwa usia Anak Korban pada saat disetubuhi oleh Terdakwa yaitu berusia sekitar 4 Tahun;
10. Bahwa setelah kejadian terhadap Anak Korban dilakukan visum yang hasilnya sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum Nomor : XX/146/II/2024, tanggal 30 Februari 2024 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raja Al Fath Widya Iswara, M.H., Sp.FM., MHPE, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya berdasarkan pemeriksaan terhadap Anak Korban didapatkan



tanda persetujuan baru, waktu persetujuan diperkirakan kurang lebih satu hari sebelum pemeriksaan dilakukan;

11. Bahwa terhadap Anak Korban juga telah dikeluarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Anak Korban, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Konawe tanggal 24 April 2024 atas nama Anak Korban, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa akibat dari adanya kejadian ini Anak Korban mengalami luka pada bagian alat kelaminnya dan secara psikis Anak Korban mengalami kemungkinan trauma;
12. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX-LT-04032024-0013 yang dikeluarkan tanggal 04 Maret Tahun 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe, yang pada intinya menyatakan Anak Korban lahir pada tanggal 03 Februari 2020, sehingga dapat diketahui usia Anak Korban pada saat kejadian masih berusia sekitar 4 (empat) tahun;
13. Bahwa Anak Korban, saksi-saksi, dan Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat disetubuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama **TERDAKWA**, sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seseorang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi sehingga dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan sub unsur “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat pengertian atau definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan “sengaja atau *opzet*”, definisi sengaja (*opzet*) itu sendiri dapat diperoleh dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) atau penjelasan-penjelasan KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan *opzet* adalah *Willens en Wetens*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat dan harus mengerti pula apa yang diperbuat beserta akan akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*);

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana terdapat tiga bentuk tingkatan sengaja, yaitu :

1. Sengaja sebagai niat (*Opzet als oogmerk*), yakni bila orang sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya;
2. Sengaja dengan kesadaran Pasti terjadi (*Opzet bij zekerheids bewijzing*), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedang ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;
3. Sengaja dengan insyaf akan kemungkinan (*Dolus eventualis*), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan, sedang ia mengetahui bahwa mungkin perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan.

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” adalah bila Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang dan dikehendaki artinya walaupun perbuatan tersebut dilarang tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang dilarang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” menurut ketentuan Pasal 15 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan menurut Hoge Raad dalam beberapa *arrest*, mendefinisikan bahwa ancaman kekerasan harus memenuhi syarat-syarat, antara lain:

- a. Ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;

- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah suatu pemaksaan yang ditujukan secara langsung kepada orang yang dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan atau pada orang yang dipaksa untuk membiarkan dilakukannya perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Anak Korban ini masuk dalam kategori Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapkan Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX-LT-04032024-0013 yang dikeluarkan tanggal 04 Maret Tahun 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe, yang pada intinya menyatakan Anak Korban lahir pada tanggal 03 Februari 2020, sehingga dapat diketahui usia Anak Korban pada saat kejadian masih berusia sekitar 4 (empat) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun pada saat kejadian dan belum pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban masuk dalam kualifikasi anak sebagaimana diatur dalam unsur Pasal a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Anak Korban. Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 WITA yang terjadi di rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 WITA, Anak Korban sedang bermain dengan teman Anak Korban yang bernama Wani di rumahnya Wani yang berada di Kabupaten

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe, kemudian Terdakwa menyuruh Wani untuk pergi beli es kocok di warung, dan selama Wani pergi membeli es kocok, Terdakwa dan Anak Korban berada dalam tempat yang sama yaitu di rumah Terdakwa. Kemudian selang beberapa saat Anak Korban langsung pulang ke rumah dalam keadaan menangis dan Anak Korban mencari Ibu Anak Korban dan Ibu Anak Korban bertanya kepada Anak Korban *"kenapa ko menangis?"* dan Anak Korban menjawab *"sakit pepeku"*, dan setelah itu Ibu Anak Korban langsung membuka celana Anak Korban dan langsung memeriksa alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan dan mendapati cairan lendir di alat kelamin Anak Korban dan mencium bau cairan tersebut, lalu Ibu Anak Korban bertanya *"kamu dari mana?"* dan Anak Korban menjawab *"dari rumahnya wani"*, setelah itu Anak Korban digendong oleh Ibu Anak Korban menuju ke rumah Terdakwa lalu Ibu Anak Korban melihat Terdakwa yang sementara makan bersama dengan neneknya Wani yang sementara duduk di dalam rumah, setelah itu Ibu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa *"Kenapa Anakku baru pulang dari sini ada cairan di pepenya?"* kemudian Terdakwa menjawab *"saya tidak tahu, karena saya baru datang ini, yang saya liat main-main disini cuma Wani dengan Anak Korban, ada tadi saya suru adeku beli es kocok"*, setelah mendengar jawaban dari Terdakwa, Ibu Anak Korban membawa Anak Korban pulang ke rumah, lalu diperjalanan pulang Ibu Anak Korban melihat Anak dari Terdakwa yang bernama Wani dan bertanya kepada Wani *"siapa teman Anak Korban tadi di rumahmu?"* kemudian Wani menjawab *"tadi dengan bapaku temannya"* setelah itu Anak Korban bersama dengan Ibu Anak Korban langsung pulang ke rumah kemudian Ibu Anak Korban pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Ibu Anak Korban mencurigai bahwa Anak Korban telah diapa-apakan dan Ibu Anak Korban juga sempat bertanya kepada Wani mengenai siapa teman bermain Anak Korban pada saat itu dan Wani menjawab bahwa teman mainnya adalah bapaknya Wani yaitu Terdakwa, dari hal itulah Ibu Anak Korban mencurigai bahwa Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, selain itu saat Ibu Anak Korban mendatangi Terdakwa dengan menggendong Anak Korban, pada saat itu Anak Korban takut untuk melihat Terdakwa dan hanya menunduk saja;

Menimbang, bahwa pada saat diperiksa di Kepolisian, Anak Korban menunjuk bahwa Terdakwa yang melakukan persetubuhan tersebut dan juga pada saat itu Terdakwa juga mengakui melakukan perbuatan tersebut pada saat diperiksa di Pihak Kepolisian;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yaitu Terdakwa membaringkan Anak Korban di lantai kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, lalu menumpahkan spermanya dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa untuk bermain dengan Wani, sebab Wani adalah teman bermain Anak Korban, dan tidak ada yang mengantar Anak Korban ke rumah tersebut. Anak Korban jarang ke rumah Terdakwa tetapi Anak Korban sering bermain dengan Anak Terdakwa yang bernama Wani, namun setelah kejadian tersebut Anak Korban sudah tidak pernah lagi pergi bermain ke rumah Terdakwa sebab Anak Korban takut untuk bertemu Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mengalami kejadian tersebut Anak Korban merasa kesakitan pada alat kelaminnya dan sempat demam dan menggigil serta lemas karena mengalami trauma atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah kejadian terhadap Anak Korban dilakukan visum yang hasilnya sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum Nomor : XX/146/II/2024, tanggal 30 Februari 2024 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raja Al Fath Widya Iswara, M.H., Sp.FM., MHPE, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya berdasarkan pemeriksaan terhadap Anak Korban didapatkan tanda persetubuhan baru, waktu persetubuhan diperkirakan kurang lebih satu hari sebelum pemeriksaan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban juga telah dikeluarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Anak Korban, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Konawe tanggal 24 April 2024 atas nama Anak Korban, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa akibat dari adanya kejadian ini Anak Korban mengalami luka pada bagian alat kelaminnya dan secara psikis Anak Korban mengalami kemungkinan trauma;

Menimbang, bahwa Anak Korban, saksi-saksi, dan Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat disetubuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari pertimbangan-pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu memaksa untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban yang dilakukan secara sengaja, dimana Anak Korban dalam keadaan tidak berdaya, serta mengakibatkan Anak Korban mengalami rasa sakit pada kemaluan dan

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trauma yang mendalam merupakan bentuk kekerasan fisik dan psikis memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya, oleh karena itu unsur **“dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan (6) KUHP lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan serta sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana panjang kain orang dewasa warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek orang dewasa warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana dres pendek anak-anak umur 4 tahun warna hitam bermotif buah apel;
- 1 (satu) lembar baju kaos anak-anak usia 4 tahun warna biru bergambar miky mouse.

Oleh karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan barang bukti sebagaimana tersebut diatas merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban dan Terdakwa pada saat tindak pidana terjadi, dan barang bukti tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma pada Anak Korban, maka sangat beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat trauma Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan pada Anak Korban;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar celana panjang kain orang dewasa warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek orang dewasa warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana dres pendek anak-anak umur 4 tahun warna hitam bermotif buah apel;
 - 1 (satu) lembar baju kaos anak-anak usia 4 tahun warna biru bergambar miky mouse;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 02 September 2024, oleh kami, Halim Jatining Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Nasution, S.H., dan Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Maulia Ningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh I Gusti Ngurah Bayu Satriawan, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Nur Maulia Ningsih, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unh